



P U T U S A N

Nomor 86/PID.SUS/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SITI MAIMUNAH Binti ANAI;
Tempat lahir : Paramasan (Hampang);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / Tahun 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Salat RT. 02 Kecamatan Hampang
Kabupaten Kotabaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Kelas II (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1.
Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 (RUTAN);
2.
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 (RUTAN);
3.
Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 (RUTAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 (RUTAN);

5.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 (RUTAN);

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 (RUTAN);

7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 (RUTAN);

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : TRI WAHYUDI WARMAN, SH., Advokat / Pengacara praktek, beralamat di Jalan H. Hasan Basri Komplek Perumnas II Blok F No.98 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 202 / Pid.Sus / 2014 / PN.Ktb, tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I.

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 22 September 2014, Nomor 202/Pid.Sus/2014/PN Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MAIMUNAH Binti ANAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,26 gram ;

-

1 (satu) buah tempat jamu untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III.

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 Nomor Register Perkara : PDM-118/Q.J.12/Euh.2/07/2014 yang berbunyi:

Bahwa Terdakwa Siti Maimunah Binti Anai, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Salat Rt.02 Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Redi Susanto dan saksi Heri Hermanto anggota Sat Resnarkoba Polres Kotabaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang digunakan untuk dibakar dalam perapian saat dilakukannya ritual mengundang emas. Kemudian saksi Redi Susanto dan saksi Heri Hermanto langsung mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi masyarakat tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang rencananya akan digunakan untuk kelengkapan ritual mengundang emas sebelum melakukan kegiatan pendulangan, selanjutnya saksi Redi Susanto dan saksi Heri Hermanto meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam kaleng jamu yang diletakkan di dalam lemari ruang tamu dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Polres Kotabaru untuk diproses hukum;

-

Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti secara laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3374/NNF/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Dr.M.S. Handajani, M.Si,DFM,Apt Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 4232/2014/NNF berupa kristal warna putih tersebut atas nama Terdakwa Siti Maimunah Binti Anai adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



-
Bahwa Terdakwa Siti Maimunah Binti Anai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa Siti Maimunah Binti Anai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

IV.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Nomor : PDM-123/Q.3.12/Euh.2/07/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SITI MAIMUNAH Binti ANAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MAIMUNAH Binti ANAI dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,26 gram ;



-
- 1 (satu) buah tempat jamu untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

-
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih ;

Dirampas untuk negara ;

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

V.

Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tertanggal 26 September 2014 Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Ktb., dan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2014 dengan Nomor : 11/Akta.Pid/2014/ PN.Ktb.,

VI.

Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum tanggal 29 September 2014, Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Ktb., dan untuk Terdakwa tanggal 30 September 2014, Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Ktb.;

VII.

Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Ktb., oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru berisi antara lain:

a.

Penuntut Umum berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kotabaru terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan pidana yang dijatuhi Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut belum memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengingat Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kotabaru peredarannya terus meningkat dan perbuatan Terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat;

b.

Pidana yang ringan akan memicu para pelaku yang lain berbuat hal serupa akan tetapi bilamana pelaku dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan, maka pelaku tindak pidana akan menjadi jera, insyaf dan menyadari kesalahannya;

Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

a.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP berkaitan dengan Penggeledahan dan Penyitaan;

b.

Bahwa untuk menegakkan hukum pidana materiil dan/atau agar kebenaran materiil benar-benar dapat dicapai, tentunya tidak dapat mengabaikan bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut ke muka Pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

c.

Bahwa cara atau prosedur anggota satuan narkoba Polres Kotabaru dalam melakukan Penggeledahan maupun Penyitaan yang dilakukan oleh Redi Susanto dan Heri Hermanto anggota Satuan Resnarkoba Polres Kotabaru, tanpa dihadiri saksi-saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d.

Bahwa oleh karena cara atau prosedur anggota satuan narkoba Polres Kotabaru dalam melakukan Penggeledahan yang dilakukan oleh Redi Susanto dan Heri Hermanto anggota Satuan Resnarkoba Polres Kotabaru melanggar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara atau prosedur penggeledahan di rumah kediaman Terdakwa adalah tidak sah menurut hukum;

VIII.

Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 17 Oktober 2014, Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Ktb;

IX.

Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Oktober 2014 yang berisi antara lain:

a.

Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk pembalasan;

b.

Hukum pidana jangan digunakan hanya untuk memidana perbuatan yang telah merugikan masyarakat;

c.

Hukum pidana jangan digunakan untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;

d.

Hukum pidana jangan digunakan apabila kerugiana atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri;

e.

Hukum pidana dilarang mengandung sifat lebih-lebihan dari pada perbuatan yang akan dicapai;

f.

Hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat publik;

g.

Hukum pidana jangan membuat larangan-larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan;

Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dibakar saat ritual mengundang emas sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pendulangan, oleh karenanya tidak termasuk dalam klasifikasi beberapa tindak pidana narkoba sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagaimana pengguna, pengedar dan sebagai produsen;

X.

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal mana mempunyai unsur sebagai berikut:

1.

Setiap orang;

2.

Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, Memori Banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 22 September 2014 Nomor : 202/Pid.Sus/2014/PN.Ktb., Majelis Hakim berpendapat Judex Factie Pengadilan Negeri Kotabaru telah cukup baik dan benar mempertimbangkan secara yuridis terhadap unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan tidak memenuhi rasa keadilan karena dianggap terlalu ringan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan tersebut tidak cukup beralasan hukum oleh karena keadilan tidak akan pernah dapat disamakan kepada semua subyek hukum dan bersifat relatif dengan masing-masing subyek hukum mempunyai parameternya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Terdakwa yang dinyatakan dalam memori bandingnya tentang penyitaan barang bukti di rumah Terdakwa tidak sah menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena penggeledahan di rumah Terdakwa oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Kotabaru secara riil menemukan adanya barang bukti berupa sabu-sabu yang diakui sebagai milik Terdakwa sehingga tertangkapnya Terdakwa dengan barang bukti tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tertangkap tangan (*op heter daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan di atas maka pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara a quo cukup mempunyai alasan hukum dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara a quo mengenai pertimbangan hukumnya harus dikuatkan terhadap kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukumnya dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa sabu-sabu atau narkoba yang terdapat atau dimiliki oleh Terdakwa bukan digunakan untuk dikonsumsi ataupun untuk diperedarkan akan tetapi atas keterbatasan ilmu pengetahuan/pendidikan yang dimilikinya, sabu-sabu tersebut dipergunakan nya untuk keperluan ritual yang tidak masuk akal sebagai seorang pelaku pendulang emas;

Menimbang, bahwa atas dasar itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan Terdakwa dibebani juga membayar biaya perkara, sedangkan terhadap barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kotabaru;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

-

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 22 September 2014 Nomor 202/Pid.Sus/2014/PN Ktb., sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **SITI MAIMUNAH Binti ANAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,26 gram ;

-

1 (satu) buah tempat jamu untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk negara;

6.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 8 DESEMBER 2014, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 5 Nopember 2014, Nomor : 86/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. NORIDA MARIANI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, S.H.